



PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

Yana Wahid binti Ode Wahid, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (usaha Mobiler), tempat tinggal di Jalan R. Tadjia RT.0001, RW. 001, Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Jamaluddin bin Ode Inggi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan R. Tadjia RT.001, RW. 001, Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 02 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 02 Januari 2018 dalam register perkara Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/18/X/2001, tertanggal 19 Oktober 2001;

Hal. 1 dari 17 Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih sepuluh tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama orang tua Tergugat dan tinggal bersama dikediaman sendiri di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal bersama dikediaman (rumah sendiri) namun sudah pisah ranjang sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 - a. Risa Yulian Ode Inggi, perempuan, lahir tanggal 18 Oktober 2002;
 - b. Lian Ramadhani Ode Inggi, perempuan, lahir tanggal 26 Oktober 2005;
 - c. Okta Amelia Ode Inggi, perempuan, lahir tanggal 24 Oktober 2009;
 - d. Halifah Fisabillah Ode Inggi, perempuan lahir tanggal 06 Mei 2014;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2017 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dari harga barang sembako yang sudah dijual dan Penggugat selalu bertanya dan menasehati Tergugat namun Tergugat sering mengelak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2017 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan dengan poin (a) yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin sampai sekarang;

Hal. 2 dari 17 Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat () terhadap Penggugat (Yana Wahid binti Ode Wahid);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 20 Desember 2017 yang dipimpin oleh Mediator yang bernama Samsudin Djaki, S.H., ternyata upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2017 dan tanggal 20 Desember 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 1, 2, 3, 5, 7, dan 8 gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa poin 5.a, gugatan Penggugat adalah benar, Tergugat cemburu karena Penggugat pulang dari kantor lebih dari jam 9 (sembilan) malam

Hal. 3 dari 17 Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan lembur, sehingga Tergugat menyusul Penggugat di luar gedung Kantor tempat Penggugat bekerja dan Tergugat sering dibonceng oleh teman laki-laki Penggugat;

3. Bahwa poin 5.b, gugatan Penggugat adalah tidak benar, Tergugat tetap menghargai orang tua Penggugat justru sebaliknya Penggugat yang tidak menghargai orang tua Tergugat;
4. Bahwa poin 6 gugatan Penggugat adalah tidak benar;
5. Bahwa poin 9 gugatan Penggugat, Tergugat masih mempertahankan keluarga untuk bersatu kembali;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

A. Bukti Tertulis:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 226/17/IX/2012, tertanggal 12 September 2012, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya dan kode (P);

B. Bukti Saksi :

1. **Hapria binti Sensus**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 April 2011, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 8 (delapan) bulan dan terakhir tinggal di rumah sendiri selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kafri dan masih diasuh bersama;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2017 sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sering marah-marah dikarenakan Penggugat lambat pulang dan juga marah-marah ketika Penggugat menjaga sepupunya yang pada waktu itu sedang melahirkan;

Hal. 4 dari 17 Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Tergugat untuk menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering emosional apabila Penggugat terlambat pulang dari kantor;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Basra bin Adim**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 (delapan) bulan dan terakhir tinggal di rumah sendiri selama 4 (empat) tahun
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kafri dan masih diasuh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2017 sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sering marah-marah dikarenakan Penggugat lambat pulang dan juga marah-marah ketika Penggugat menjaga sepupunya yang pada waktu itu sedang melahirkan;
 - Bahwa saksi pernah disuruh oleh Tergugat untuk menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering emosional apabila Penggugat terlambat pulang dari kantor;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
3. **Puput Said binti Said Bukali**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 (delapan) bulan setelah itu tinggal di kos-kosan selama

Hal. 5 dari 17 Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) bulan dan terakhir tinggal di rumah sendiri selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kafri dan masih diasuh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2017 sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sering maranh-marah di kantor walaupun masih jam kantor;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat saat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemputnya dan hanya berada di luar rumah;
- Bahwa Tergugat sering meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan alat bukti saksi tersebut;

Bahwa Tergugat juga menggunakan haknya untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Moh Ikbal bin Adnan H. Sapol**, Umur 28, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 (delapan) bulan setelah itu tinggal di kos-kosan selama 8 (delapan) bulan dan terakhir tinggal di rumah sendiri selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kafri dan masih diasuh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 17 Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2017 sudah tidak rukun lagi karena Penggugat sering terlambat pulang dari kantor;
 - Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Tergugat saat dikebun bersama saksi, bahwa Penggugat sudah tidak mengurus Tergugat dari menyiapkan makan bahkan ketika Tergugat pulang dari kebun Penggugat belum pulang dari rumah;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Penggugat mengejar Tergugat dengan parang, kejadian tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2016;
 - Bahwa Tergugat tetap menghargai keluarga dari Penggugat;
2. **Jamiludin A. Dg. Amin bin Arsyad Dg Amin**, Umur 28, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 (delapan) bulan setelah itu tinggal di kos-kosan selama 8 (delapan) bulan dan terakhir tinggal di rumah sendiri selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kafri dan masih diasuh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2017 sudah tidak rukun lagi karena Penggugat sering terlambat pulang dari kantor;
 - Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Tergugat saat dikebun bersama saksi, bahwa Penggugat sudah tidak mengurus Tergugat dari menyiapkan makan bahkan ketika Tergugat pulang dari kebun Penggugat belum pulang dari rumah;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Penggugat mengejar Tergugat dengan parang, kejadian tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2016;
 - Bahwa Tergugat tetap menghargai keluarga dari Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti saksi dan pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim;

Hal. 7 dari 17 Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Samsudin Djaki, S.H., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Bgi, tanggal 06 Desember 2017, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo., Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Hal. 8 dari 17 Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat sering cemburu dan mengungkit-ngungkit Penggugat dihadapan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak menghargai (menganggap) orang tua dan Keluarga Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Nopember dimana Tergugat sering mengungkit-ungkit masalah keuangan dihadapan Penggugat dan meminta Penggugat mengembalikan uang yang sudah diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua minggu dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mempertahankan tanpa ada perubahan maupun adanya perubahan, dan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Tergugat dalam jawabannya menyatakan mengakui secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah poin 1, 2, 3, 5, 7, dan poin 8, gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena Tergugat telah mengakuinya secara bulat/murni atas gugatan poin 1, 2, 3, 5, 7, dan poin 8, sehingga dalil-dalil gugatan tersebut dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa poin 5.a, gugatan Penggugat adalah benar, Tergugat cemburu karena Penggugat pulang dari kantor lebih dari jam 9 (sembilan) malam dengan alasan lembur, sehingga Tergugat menyusul Penggugat di luar

Hal. 9 dari 17 Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gedung Kantor tempat Penggugat bekerja dan Tergugat sering dibonceng oleh teman laki-laki Penggugat;
2. Bahwa poin 5.b, gugatan Penggugat adalah tidak benar, Tergugat tetap menghargai orang tua Penggugat justru sebaliknya Penggugat yang tidak menghargai orang tua Tergugat;
 3. Bahwa poin 6 gugatan Penggugat adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan duplik tersebut, Penggugat dalam replik tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula serta kesimpulannya dan untuk lebih ringkasnya menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti lengkap, sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, akan tetapi untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka terhadap perkara ini tetap dibebankan pembuktian, oleh karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863K/Pdt/1990, tanggal 26 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat (P) dan 3 (tiga) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 April 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut (dahulu Kabupaten Banggai Kepulauan), bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 17 Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 April 2011 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Hapria binti Sensus** (Ipar Penggugat) sebagai saksi 1 dan **Basra bin Adim** (adik kandung Penggugat) sebagai saksi 2, serta **Puput Said binti Said Bukali** (ipar Penggugat) sebagai saksi 3;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat saat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemputnya dan hanya berada di luar rumah dan Tergugat sering meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat sering emosional apabila Penggugat terlambat pulang dari kantor, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 17 Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang bernama **Moh Ikbal bin Adnan H. Sabil** (sepupu Tergugat) dan **Jamiludin A. Dg. Amin bin Arsyad Dg Amin** (sepupu Tergugat);

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sejak bulan Agustus 2017 sudah tidak rukun lagi karena Penggugat sering terlambat pulang dari kantor dan berdasarkan cerita dari Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak mengurus Tergugat dari menyiapkan makan bahkan ketika Tergugat pulang dari kebun Penggugat belum pulang dari rumah serta saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Penggugat mengejar Tergugat dengan parang, kejadian tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2016, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan saksi-saksi Penggugat serta Tergugat yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 April 2011 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Kafri, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 12 dari 17 Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal Agustus 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah jika Penggugat lambat pulang dan juga Tergugat marah ketika Penggugat menjaga sepupunya yang pada waktu itu sedang melahirkan;
- Bahwa Tergugat sering cemburu dan mengungkit-ngungkit Penggugat dihadapan Penggugat dan Tergugat tidak menghargai (menganggap) orang tua dan keluarga Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya adalah Penggugat sudah tidak mengurus Tergugat untuk menyiapkan makan bahkan ketika Tergugat pulang dari kebun Penggugat belum pulang dari rumah;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Penggugat mengejar Tergugat dengan parang, kejadian tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang;
- Bahwa upaya perdamaian telah ditempuh, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*Vide* : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 bulan lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, (*Vide* : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/95 tanggal 16 Maret 1997 "*Bahwa suami istri yang tidak berdiam*

Hal. 13 dari 17 Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti pecah”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar’i sebagai berikut:

1. Dalil syar’i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Hal. 14 dari 17 Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalil syar'i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain)";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Moh. Haler H. Alapi bin Hasbula**) terhadap Penggugat (**Karmila Labalo binti Sofyan**);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurispudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Putusan perkara Aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal. 15 dari 17 Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Jamaluddin bin Ode Inggi**) terhadap Penggugat (**Yana Wahid binti Ode Wahid**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (*Tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 14 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Mufidah Sanggo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

DANI HASWAR, S.H.I.
Hakim Anggota II

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 17 Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Bgi



MUFIDAH SANGGO, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|----|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 225.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 316.000,-
Terbilang : (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Bgi